

LEGITIMASI *CLIMATE LITIGATION* GENERASI MUDA, WUJUD KEADILAN ANTARGENERASI (*INTERGENERATIONAL EQUITY*) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Hamdi¹, Yudhi Hertanto²

Universitas Islam Sultan Agung^{1,2}

e-mail: yudhihertanto@gmail.com

Diterima: 12/08/2026; Direvisi: 18/08/2026; Diterbitkan: 21/08/2026

ABSTRAK

Perubahan iklim menghadirkan persoalan hukum yang semakin kompleks karena dampaknya bersifat kumulatif, lintas wilayah, dan lintas generasi, sementara mekanisme *legal standing* dalam hukum lingkungan Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan generasi muda. Kesenjangan antara pengakuan hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan akses prosedural terhadap keadilan menjadikan penguatan *youth legal standing* penting untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi *legal standing* generasi muda dalam *climate litigation* serta mengkaji kemungkinan pengembangannya berdasarkan hukum nasional, prinsip keadilan antargenerasi, dan perkembangan yurisprudensi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa generasi muda memiliki landasan substantif melalui Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, tetapi belum memperoleh kategori *youth legal standing* yang secara khusus dan otomatis dalam sistem hukum nasional. PERMA No. 1 Tahun 2023 memperkuat akses terhadap keadilan iklim melalui pengakuan keadilan iklim dan antargenerasi serta pengembangan mekanisme *Citizen Lawsuit*. Penguatan *youth legal standing* perlu diarahkan pada integrasi hak konstitusional, kepentingan generasi mendatang, kerugian atau risiko iklim, dan kewajiban negara dalam kerangka perlindungan lingkungan berkelanjutan.

Kata kunci: *Climate Litigation, Youth Legal Standing, Keadilan Antargenerasi, Citizen Lawsuit, PERMA No. 1 Tahun 2023.*

ABSTRACT

Climate change presents increasingly complex legal challenges because its impacts are cumulative, transboundary, and intergenerational, while the legal standing mechanisms under Indonesian environmental law do not fully accommodate the interests of younger generations. The gap between the constitutional recognition of the right to a good and healthy environment and procedural access to justice makes strengthening youth legal standing important to examine. This study aims to analyze the construction of youth legal standing in climate litigation and examine its potential development based on national law, the principle of intergenerational equity, and developments in jurisprudence. This normative legal research employs statutory, conceptual, and comparative approaches through analysis of legislation, legal doctrines, and judicial decisions concerning environmental litigation. The findings indicate that young people possess a substantive legal basis under Article 28H(1) of the 1945 Constitution, but have not yet been granted a specific and automatic category of youth legal standing within the national legal system. PERMA No. 1 of 2023 strengthens access to climate justice by recognizing climate and intergenerational justice and developing the Citizen Lawsuit

mechanism. Strengthening youth legal standing should integrate constitutional rights, the interests of future generations, climate-related harm or risks, and state obligations within a framework of sustainable environmental protection.

Keywords: *Climate Litigation, Youth Legal Standing, Intergenerational Equity, Citizen Lawsuit, PERMA No. 1 of 2023.*

PENDAHULUAN

Perubahan iklim telah berkembang dari persoalan ekologis jangka panjang menjadi persoalan aktual yang memengaruhi keselamatan, kesehatan, kehidupan sosial, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat Indonesia. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa sepanjang 2025 terdapat 4.727 kejadian bencana, dengan 99,26% di antaranya merupakan bencana hidrometeorologi, yang menunjukkan tingginya paparan masyarakat terhadap risiko terkait dinamika iklim dan cuaca ekstrem (BNPB, 2026). Kerentanan tersebut semakin kompleks di wilayah pesisir karena kenaikan muka laut dapat meningkatkan risiko erosi, inundasi, dan banjir, terutama pada kawasan dengan elevasi rendah (Hastuti et al., 2024), sementara kombinasi kenaikan muka laut dan penurunan muka tanah turut meningkatkan kerentanan kawasan terbangun dan infrastruktur pesisir (Lumban-Gaol et al., 2024). BMKG (2025) juga menegaskan bahwa peningkatan suhu dan perubahan pola iklim berimplikasi terhadap bencana hidrometeorologi serta mengancam ketahanan pangan nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan iklim telah menghasilkan risiko ekologis dan sosial yang nyata sehingga kebutuhan terhadap mekanisme hukum yang mendorong akuntabilitas pemerintah dan perlindungan hak lingkungan menjadi kebutuhan aktual dalam sistem hukum Indonesia.

Dampak perubahan iklim tidak terdistribusi secara seragam karena anak, pemuda, dan generasi mendatang memiliki tingkat kerentanan serta horizon waktu yang berbeda dalam menghadapi konsekuensi kerusakan lingkungan. Dalam penelitian ini, anak merujuk pada setiap manusia berusia di bawah 18 tahun sebagaimana Konvensi Hak Anak, sedangkan pemuda merujuk pada warga negara Indonesia berusia 16–30 tahun sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, dengan adanya irisan usia 16–17 tahun yang perlu diperhatikan dalam penggunaan terminologi hukum (Radityaputra et al., 2025). Istilah generasi muda digunakan sebagai istilah payung yang mencakup anak dan pemuda sebagai kelompok yang memiliki kepentingan langsung terhadap kualitas lingkungan hidup yang akan mereka warisi, sekaligus memiliki posisi penting dalam perspektif keadilan antargenerasi (Daly, 2023). Generasi mendatang merujuk pada individu yang belum lahir tetapi akan menerima konsekuensi ekologis dari keputusan lingkungan saat ini, sehingga perlindungan kepentingannya menjadi bagian penting dari prinsip keadilan antargenerasi (Nolan, 2024). Perbedaan tersebut penting karena kapasitas bertindak, representasi hukum, dan hubungan antara kerugian aktual dengan kepentingan generasi mendatang berbeda antara anak, pemuda, dan individu yang belum lahir, sehingga *youth climate litigation* perlu menempatkan generasi muda sebagai subjek hukum yang berpotensi mempertahankan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta kepentingan ekologis lintas generasi.

Persoalan muncul ketika kerugian akibat perubahan iklim dihadapkan pada konstruksi *legal standing* yang secara tradisional menekankan kepentingan hukum dan kerugian yang konkret, langsung, serta dapat dihubungkan dengan tindakan atau kelalaian pihak tertentu. Kerugian iklim bersifat kumulatif, bertahap, lintas wilayah, sektor, dan generasi sehingga hubungan kausal antara kebijakan atau kegiatan tertentu dengan kerugian penggugat sering kali tidak sederhana. Dalam hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyediakan beberapa mekanisme hak gugat, antara lain gugatan masyarakat melalui perwakilan kelompok dalam Pasal 91, hak gugat organisasi lingkungan hidup dalam Pasal 92, dan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara dalam Pasal 93, yang dalam praktik juga berkembang melalui *citizen lawsuit* sebagai instrumen pengujian tindakan atau kelalaian negara (Pramana & Awiati, 2024). *Legal standing* organisasi lingkungan berdasarkan Pasal 92 memiliki fungsi strategis dalam pengawasan terhadap kebijakan dan kegiatan yang mengancam fungsi lingkungan hidup, meskipun penerapannya masih menghadapi batasan tertentu terkait ruang lingkup hak gugat organisasi (Harjanto et al., 2025). Struktur tersebut menimbulkan persoalan bagi *youth climate litigation* karena generasi muda dapat mengalami kerugian ekologis yang nyata dan berjangka panjang, tetapi kerugian tersebut tidak selalu mudah dipresentasikan sebagai kerugian individual yang langsung dan konkret sebagaimana karakter sengketa lingkungan konvensional.

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji dalam konteks sistem hukum Indonesia. Literatur sebelumnya telah membahas hak dalam *climate litigation*, justisiabilitas, dasar gugatan, serta perkembangan litigasi perubahan iklim di Indonesia, termasuk penelitian Adristi et al. (2023) yang menempatkan hak asasi manusia sebagai dasar strategis gugatan dan Sugiarto et al. (2023) yang mengidentifikasi berbagai dasar hukum seperti perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban mutlak, dan tindakan faktual. Perkembangan putusan seperti *Minors Oposa v. Factoran*, *Neubauer et al. v. Germany*, *Held v. Montana*, dan *Sacchi et al. v. Argentina et al.* juga menunjukkan penguatan argumentasi mengenai hak generasi muda, kebebasan intertemporal, dan kepentingan generasi mendatang dalam litigasi lingkungan dan iklim. Namun, kajian tersebut belum secara komprehensif mengintegrasikan konstruksi *youth legal standing* dengan struktur hak gugat dalam UU PPLH, perkembangan PERMA Nomor 1 Tahun 2023, serta yurisprudensi Indonesia terkait perlindungan pembela lingkungan dan keadilan iklim. Kesenjangan ini penting karena PERMA Nomor 1 Tahun 2023 secara eksplisit menempatkan perlindungan terhadap penyandang hak lingkungan hidup serta perwujudan keadilan lingkungan dan keadilan iklim bagi generasi masa kini dan mendatang sebagai bagian dari orientasi peradilan lingkungan (Mahkamah Agung RI, 2023), sehingga diperlukan kajian mengenai bagaimana hak generasi muda dapat diterjemahkan menjadi kedudukan hukum yang efektif dalam litigasi iklim Indonesia.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi analitis mengenai model *youth legal standing* yang menghubungkan hak konstitusional atas lingkungan hidup, prinsip keadilan antargenerasi, dan perkembangan hukum acara lingkungan Indonesia. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 memberikan dasar konstitusional bahwa setiap orang berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, sedangkan *Rights-Based Approach* dan *General Comment No. 26 UNCRC* digunakan untuk menjelaskan posisi anak sebagai pemegang hak serta teori *Intergenerational Equity* Edith Brown Weiss untuk menjelaskan hubungan kewajiban antara generasi kini dan generasi mendatang (UNCRC, 2023; Weiss, 1989). Selanjutnya, PERMA Nomor 1 Tahun 2023 dan perkembangan yurisprudensi digunakan untuk menilai sejauh mana hukum acara lingkungan Indonesia membuka ruang bagi argumentasi yang responsif terhadap karakter kerugian iklim yang bersifat intertemporal. Dengan konstruksi tersebut, kontribusi penelitian diarahkan pada perumusan argumentasi hukum yang memperkuat *youth legal standing* melalui integrasi hak konstitusional, keadilan antargenerasi, dan mekanisme hukum lingkungan nasional. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar menambahkan perspektif teoretis dalam *climate litigation*, tetapi menawarkan kerangka analitis untuk memperkuat kedudukan hukum generasi muda dalam memperjuangkan perlindungan lingkungan dan kepentingan ekologis lintas generasi.

Atas dasar uraian tersebut, persoalan utama *climate litigation* generasi muda di Indonesia terletak pada ketegangan antara karakter kerugian iklim yang kumulatif dan intertemporal dengan konstruksi *legal standing* yang masih menuntut hubungan kerugian yang konkret dan individual. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi *legal standing* generasi muda dalam *climate litigation* berdasarkan hukum lingkungan Indonesia serta mengkaji kemungkinan pengembangannya berdasarkan prinsip keadilan antargenerasi dan perkembangan hukum acara lingkungan. Secara khusus, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan, yaitu: (1) bagaimana konstruksi *legal standing* generasi muda dalam hukum lingkungan Indonesia; (2) bagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2023 dan putusan terkait memengaruhi ruang litigasi iklim bagi generasi muda; dan (3) bagaimana model penguatan *youth legal standing* dapat direkonstruksi berdasarkan prinsip keadilan antargenerasi? Jawaban atas pertanyaan tersebut diharapkan memperjelas hubungan antara hak lingkungan konstitusional dan akses generasi muda terhadap keadilan sekaligus memberikan dasar argumentatif bagi pengembangan hukum acara lingkungan yang lebih responsif terhadap kerugian iklim lintas generasi. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan tidak hanya untuk menjelaskan keterbatasan *legal standing* yang berlaku, tetapi juga menghasilkan konstruksi hukum yang mendukung perlindungan hak generasi muda dan kepentingan generasi mendatang dalam tata kelola lingkungan dan iklim Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative/doctrinal legal research) yang bertujuan menganalisis norma hukum, asas, doktrin, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan *youth legal standing* dalam *climate litigation* di Indonesia. Objek penelitian meliputi ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, serta putusan pengadilan yang relevan dengan hak atas lingkungan hidup, *legal standing*, keadilan iklim, dan perlindungan generasi mendatang. Bahan hukum primer dipilih berdasarkan relevansi langsung terhadap objek kajian dan meliputi peraturan perundang-undangan, PERMA, serta putusan pengadilan nasional dan internasional, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal ilmiah, dan publikasi akademik yang membahas *climate litigation*, *youth legal standing*, hak lingkungan, dan keadilan antargenerasi. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (statutory approach) untuk mengidentifikasi dasar normatif *legal standing*, pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis konsep hak lingkungan dan keadilan antargenerasi, pendekatan kasus (case approach) untuk mengkaji pertimbangan hukum dalam putusan yang relevan, serta pendekatan komparatif (comparative approach) untuk membandingkan perkembangan *youth climate litigation* di Indonesia dengan yurisdiksi lain. Pemilihan putusan komparatif dilakukan berdasarkan kesamaan isu, yaitu keterlibatan anak atau pemuda sebagai penggugat, persoalan *legal standing*, hubungan antara kerugian iklim dan hak konstitusional atau hak asasi, serta pengakuan terhadap kepentingan generasi mendatang.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri sumber hukum primer dan sekunder yang relevan, kemudian bahan tersebut diklasifikasikan berdasarkan isu *legal standing*, mekanisme gugatan lingkungan, keadilan antargenerasi, dan perkembangan *climate litigation*. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan interpretasi gramatikal untuk memahami makna tekstual norma, interpretasi sistematis untuk menghubungkan ketentuan dalam satu kesatuan sistem hukum, interpretasi teleologis untuk memahami tujuan perlindungan lingkungan dan keadilan

antargenerasi, serta interpretasi kontekstual terhadap pertimbangan hukum dalam putusan yang dianalisis. Tahapan analisis dimulai dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi norma serta putusan yang relevan, mengklasifikasikan ketentuan berdasarkan bentuk dan persyaratan legal standing, membandingkan argumentasi hukum dalam putusan nasional dan internasional, kemudian mensintesis temuan tersebut dengan prinsip hak atas lingkungan hidup dan keadilan antargenerasi. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menguji kesesuaian konstruksi legal standing yang berlaku dengan karakter kerugian iklim yang bersifat kumulatif, lintas wilayah, dan lintas generasi, sekaligus menilai relevansi PERMA Nomor 1 Tahun 2023 dan perkembangan yurisprudensi terhadap akses generasi muda terhadap keadilan. Tahap akhir penelitian menghasilkan argumentasi hukum yang bersifat preskriptif berupa konstruksi penguatan youth legal standing dalam climate litigation melalui integrasi hak konstitusional atas lingkungan hidup, prinsip keadilan antargenerasi, dan perkembangan hukum acara lingkungan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Konstruksi *Legal Standing* Generasi Muda dalam Hukum Lingkungan Indonesia

Hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa kedudukan hukum dalam perkara lingkungan hidup di Indonesia dibangun melalui beberapa mekanisme gugatan yang memiliki dasar hukum dan persyaratan berbeda. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 memberikan dasar konstitusional bagi setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, tetapi ketentuan tersebut tidak secara otomatis menentukan bentuk *legal standing* yang dapat digunakan dalam proses peradilan. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2009, mekanisme gugatan yang secara eksplisit diatur meliputi gugatan perorangan, gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan hidup, dan gugatan administratif, sedangkan *Citizen Lawsuit* berkembang melalui praktik peradilan dan kemudian memperoleh pengaturan prosedural tertentu dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2023. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara sumber hak konstitusional atas lingkungan hidup dan instrumen prosedural yang menentukan siapa yang dapat mengajukan gugatan serta persyaratan yang harus dipenuhi. Pemetaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan *youth legal standing* terutama berkaitan dengan kemampuan menghubungkan hak atas lingkungan hidup dengan bentuk gugatan yang tersedia dalam hukum positif.

Pemetaan Mekanisme *Legal Standing* dalam UU PPLH

Hasil inventarisasi norma dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 menunjukkan bahwa masing-masing mekanisme gugatan mempunyai subjek, persyaratan, dan karakter kerugian yang berbeda. Gugatan perorangan berorientasi pada perlindungan kepentingan pihak yang mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, sedangkan gugatan perwakilan kelompok mensyaratkan adanya kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompok. Hak gugat organisasi lingkungan hidup berdasarkan Pasal 92 diberikan kepada organisasi yang memenuhi persyaratan tertentu, termasuk berbadan hukum, mencantumkan tujuan pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam anggaran dasar, dan telah melaksanakan kegiatan sesuai anggaran dasarnya. Gugatan administratif berdasarkan Pasal 93 berkaitan dengan keputusan tata usaha negara yang dianggap merugikan lingkungan hidup, sedangkan *Citizen Lawsuit* tidak ditempatkan sebagai salah satu bentuk hak gugat yang secara eksplisit dirumuskan dalam Pasal 84–93 UU PPLH. Pemetaan normatif tersebut menunjukkan bahwa tidak semua mekanisme

memiliki dasar dan karakter *standing* yang sama sehingga relevansinya terhadap *climate litigation* generasi muda perlu dianalisis secara terpisah.

Tabel 2. Pemetaan Mekanisme Gugatan dan Relevansinya terhadap *Youth Climate Litigation*

Mekanisme Gugatan	Dasar Hukum	Subjek Penggugat	Persyaratan Legal Standing	Bentuk Kerugian/Keperluan	Relevansi bagi Generasi Muda
Gugatan perorangan	UU No. 32 Tahun 2009	Orang yang mengalami kerugian	Memiliki kepentingan dan kerugian lingkungan	Kerugian individual akibat pencemaran/kerusakan	Dapat digunakan jika kerugian individual generasi muda dapat diidentifikasi dan dibuktikan
Gugatan perwakilan kelompok	Pasal 91 UU No. 32 Tahun 2009	Wakil dan anggota kelompok	Memiliki kesamaan fakta, dasar hukum, dan tuntutan	Kerugian kelompok dengan karakteristik serupa	Berpotensi mengkonsolidasikan generasi muda dengan kerugian sejenis
Hak gugat organisasi lingkungan hidup	Pasal 92 UU No. 32 Tahun 2009	Organisasi lingkungan hidup	Memenuhi syarat badan hukum, tujuan lingkungan, dan aktivitas ≥ 2 tahun	Perlindungan fungsi lingkungan hidup	Dapat menjadi saluran representasi pemuda, tetapi tidak memberikan standing langsung
Gugatan administratif	Pasal 93 UU No. 32 Tahun 2009	Pihak yang dirugikan	Memiliki kepentingan yang dirugikan keputusan administratif	Kerugian akibat keputusan/tindakan administratif	Relevan untuk menggugat perizinan atau kebijakan yang berisiko terhadap iklim
Citizen Lawsuit	Yurisprudensi dan PERMA No. 1 Tahun 2023	Warga negara	Adanya kelalaian negara terhadap kewajiban hukum	Kepentingan warga dan pemenuhan kewajiban negara	Berpotensi digunakan untuk menggugat state inaction dalam kebijakan iklim

Tabel 2 menunjukkan bahwa hambatan bagi generasi muda tidak semata-mata terletak pada tidak adanya hak konstitusional, tetapi pada persyaratan prosedural untuk menerjemahkan hak tersebut menjadi kedudukan hukum dalam perkara konkret. Gugatan perorangan dan gugatan kelompok tetap memerlukan hubungan yang dapat ditunjukkan antara penggugat, kepentingan yang dilindungi, dan kerugian lingkungan yang menjadi dasar gugatan. Persyaratan tersebut menjadi lebih kompleks dalam perkara perubahan iklim karena kerugian dapat berlangsung secara bertahap dan berasal dari akumulasi berbagai sumber emisi sehingga

hubungan antara satu kebijakan dan kerugian individual tidak selalu bersifat langsung. Pada hak gugat organisasi lingkungan hidup, hambatan yang berbeda muncul karena hak tersebut diberikan kepada organisasi yang memenuhi persyaratan kelembagaan tertentu, sehingga kelompok pemuda yang tidak berbadan hukum tidak secara otomatis dapat menggunakan mekanisme tersebut atas nama organisasi. Sementara itu, *Citizen Lawsuit* menyediakan karakter tuntutan yang berbeda karena berorientasi pada kelalaian negara, sehingga secara konseptual lebih dekat dengan perkara yang mempermasalahkan *state inaction* dalam kebijakan iklim.

Karakteristik *Legal Standing* dan Hambatan bagi *Youth Climate Litigation*

Berdasarkan pemetaan norma tersebut, karakter *legal standing* dalam UU PPLH dapat dipahami sebagai mekanisme yang menentukan kategori penggugat dan hubungan antara kepentingan penggugat dengan objek sengketa, bukan sebagai pemberian hak gugat yang bersifat universal kepada setiap warga negara. Pasal 91 membatasi gugatan kelompok pada kelompok dengan kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, dan jenis tuntutan, sedangkan Pasal 92 menentukan persyaratan kelembagaan bagi organisasi lingkungan hidup. Struktur tersebut menunjukkan adanya pembatasan berdasarkan kategori penggugat dan hubungan kepentingan yang harus dapat dijelaskan dalam perkara, sehingga dapat disebut memiliki karakter *standing* yang terbatas atau *closed standing* pada mekanisme tertentu. Dalam konteks perubahan iklim, karakter pembatasan tersebut menimbulkan persoalan karena kerugian iklim tidak selalu dapat direduksi menjadi kerugian individual yang telah selesai terjadi pada saat gugatan diajukan. Oleh karena itu, temuan normatif menunjukkan adanya ketegangan antara karakter kerugian iklim yang bersifat kumulatif dan intertemporal dengan mekanisme *standing* yang mensyaratkan hubungan kepentingan dan kerugian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Perkembangan Prosedural melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2023

Hasil analisis terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan adanya perkembangan normatif dalam hukum acara lingkungan Indonesia, terutama melalui pengakuan terhadap perlindungan hak lingkungan hidup serta keadilan lingkungan dan keadilan iklim bagi generasi masa kini dan masa mendatang. Konsiderans PERMA tersebut menempatkan perlindungan terhadap penyandang hak lingkungan hidup dan terwujudnya keadilan lingkungan hidup serta keadilan iklim sebagai bagian dari tujuan penyelenggaraan peradilan lingkungan (Mahkamah Agung RI, 2023). Ketentuan tersebut memberikan konteks normatif yang lebih luas bagi pemeriksaan perkara lingkungan dibandingkan pendekatan yang hanya berorientasi pada kerugian individual yang telah terjadi. Dengan demikian, PERMA Nomor 1 Tahun 2023 menjadi salah satu instrumen penting yang perlu diperhitungkan dalam menilai perkembangan akses terhadap keadilan dalam perkara lingkungan dan iklim. Temuan ini tidak berarti bahwa PERMA tersebut secara otomatis memberikan *youth legal standing* baru, tetapi menunjukkan adanya perkembangan hukum acara yang dapat menjadi dasar interpretasi terhadap akses keadilan dalam perkara lingkungan.

Analisis Pasal 16 PERMA Nomor 1 Tahun 2023

Pasal 16 PERMA Nomor 1 Tahun 2023 menjadi salah satu temuan penting karena mengatur ruang lingkup putusan dalam mekanisme *Citizen Lawsuit* terhadap tindakan atau kelalaian pemerintah. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengadilan dapat memerintahkan pemerintah atau pejabat terkait untuk melakukan tindakan tertentu sesuai dengan karakter

kewajiban yang menjadi objek perkara, termasuk tindakan yang berkaitan dengan keputusan administrasi, pelaksanaan kewajiban hukum, penegakan hukum, atau pembentukan dan perbaikan kebijakan dalam ruang lingkup yang diperbolehkan hukum. Ketentuan tersebut perlu dibedakan dari kewenangan hakim untuk menentukan kebijakan publik secara langsung karena fungsi peradilan tetap berada dalam batas pemeriksaan dan penyelesaian sengketa berdasarkan kewenangan yang diberikan hukum. Dalam konteks *climate litigation*, ruang remedial tersebut dapat relevan ketika tuntutan diarahkan pada kelalaian atau tindakan administratif pemerintah yang mempunyai hubungan dengan perlindungan lingkungan dan pemenuhan kewajiban hukum. Dengan demikian, Pasal 16 memperluas kemungkinan bentuk pemulihan dalam perkara tertentu dari sekadar kompensasi menuju perintah untuk melakukan tindakan hukum atau administratif yang menjadi kewajiban pihak pemerintah.

Tabel 3. Perkembangan Normatif Mekanisme *Climate Litigation*

Aspek	Konstruksi Hukum Sebelumnya	Perkembangan melalui PERMA No. 1 Tahun 2023	Relevansi terhadap <i>Climate Litigation</i>
Orientasi perlindungan	Perlindungan terhadap kepentingan dan kerugian lingkungan	Menempatkan perlindungan hak lingkungan dan keadilan iklim sebagai orientasi peradilan	Memperluas konteks interpretasi perkara iklim
<i>Legal standing</i>	Bergantung pada mekanisme gugatan dan hubungan kepentingan	Tidak secara eksplisit menciptakan <i>youth standing</i> baru	Membuka ruang interpretasi terhadap akses keadilan
<i>Citizen Lawsuit</i>	Berkembang melalui praktik peradilan	Memperoleh pedoman prosedural	Relevan terhadap gugatan atas kelalaian negara
Bentuk pemulihan	Bergantung pada jenis perkara dan tuntutan	Memungkinkan perintah terhadap tindakan tertentu pemerintah	Relevan terhadap tuntutan koreksi tindakan administratif
Dimensi waktu	Cenderung berorientasi pada sengketa yang telah terjadi	Mengakui orientasi keadilan bagi generasi masa kini dan masa mendatang	Memperkuat relevansi prinsip antargenerasi

Sumber: Diolah penulis berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 dan PERMA No. 1 Tahun 2023.

Tabel 3 menunjukkan bahwa kontribusi utama PERMA Nomor 1 Tahun 2023 terhadap *climate litigation* terletak pada perkembangan kerangka prosedural dan orientasi keadilan lingkungan, bukan pada pembentukan kategori *legal standing* baru secara eksplisit. Hal tersebut penting karena keberadaan pedoman prosedural tidak dengan sendirinya menghapus seluruh persyaratan *standing* yang berasal dari undang-undang. Pada saat yang sama, pengakuan terhadap keadilan iklim dan kepentingan generasi masa kini serta masa mendatang memberikan dasar normatif yang dapat digunakan dalam interpretasi perkara lingkungan yang mempunyai dimensi intergenerasional. Pasal 16 juga menunjukkan bahwa remedialnya dapat berorientasi pada tindakan pemerintah yang menjadi kewajiban hukum, sehingga relevan bagi perkara yang mempersoalkan kelalaian administratif dalam perlindungan lingkungan. Temuan tersebut menjadi dasar untuk membahas lebih lanjut kemungkinan penggunaan *Citizen Lawsuit* sebagai salah satu jalur penguatan akses generasi muda terhadap keadilan iklim.

Perlindungan Anti-SLAPP dalam Partisipasi Generasi Muda

Hasil analisis terhadap UU PPLH menunjukkan bahwa perlindungan terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah ditempatkan dalam Pasal 66. Ketentuan tersebut memberikan dasar perlindungan terhadap tindakan hukum yang ditujukan kepada pihak yang melakukan perjuangan lingkungan hidup dalam kondisi yang memenuhi cakupan norma perlindungan tersebut. Perkembangan mengenai Anti-SLAPP juga perlu dibaca bersama dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2023 dan perkembangan putusan pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan pembela lingkungan hidup. Dalam konteks generasi muda, perlindungan tersebut memiliki relevansi karena penggunaan mekanisme hukum untuk memperjuangkan hak lingkungan dapat menimbulkan risiko gugatan atau proses hukum balasan. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan akses generasi muda terhadap *climate litigation* tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengajukan gugatan, tetapi juga dengan keberadaan perlindungan prosedural setelah partisipasi hukum dilakukan.

Temuan Komparatif *Youth Climate Litigation*

Analisis komparatif terhadap perkara *Minors Oposa v. Factoran* di Filipina, *Neubauer et al. v. Germany* di Jerman, *Held v. Montana* di Amerika Serikat, dan *Sacchi et al. v. Argentina et al.* menunjukkan adanya variasi pendekatan hukum terhadap kedudukan anak dan pemuda dalam perkara lingkungan dan iklim. *Minors Oposa* memperlihatkan penggunaan argumentasi representasi generasi mendatang dalam perkara lingkungan, *Neubauer* menempatkan perlindungan kebebasan generasi mendatang dalam perspektif intertemporal, sedangkan *Held* menunjukkan pengakuan terhadap kerugian yang dialami pemuda dalam konteks hak konstitusional atas lingkungan. Sementara itu, *Sacchi* memperlihatkan perkembangan mekanisme perlindungan hak anak dalam konteks perubahan iklim melalui mekanisme internasional. Keempat perkara tersebut dipilih berdasarkan kesamaan isu berupa keterlibatan anak atau pemuda, hubungan perubahan iklim atau kerusakan lingkungan dengan hak fundamental, serta persoalan representasi kepentingan generasi mendatang. Hasil komparasi menunjukkan bahwa yurisdiksi yang berbeda menggunakan konstruksi hukum yang berbeda pula, sehingga putusan tersebut berfungsi sebagai bahan pembanding dan sumber argumentasi persuasif, bukan sebagai sumber hukum yang secara otomatis berlaku dalam sistem hukum Indonesia.

Tabel 4. Matriks Temuan Komparatif *Youth Climate Litigation*

Perkara	Yurisdiksi	Subjek Penggugat	Isu <i>Legal Standing</i>	Temuan Utama	Relevansi bagi Indonesia
<i>Minors Oposa v. Factoran</i> (1993)	Filipina	Anak-anak	Representasi generasi mendatang	Pengakuan kepentingan generasi mendatang dalam perkara lingkungan	Menjadi pembanding bagi argumentasi representasi antargenerasi
<i>Neubauer et al. v. Germany</i> (2021)	Jerman	Pemuda	Hak konstitusional dan kebebasan intertemporal	Beban mitigasi masa depan berkaitan dengan hak generasi muda	Memperkuat argumentasi mengenai dimensi intertemporal

<i>Held v. Montana</i> (2023)	Amerika Serikat	Anak dan pemuda	Kerugian dan hak konstitusional	Pengakuan hubungan antara kondisi lingkungan dan hak konstitusional penggugat	Menunjukkan kemungkinan pembuktian kerugian iklim secara konkret
<i>Sacchi et al. v. Argentina et al.</i> (2021)	Mekanisme UNCRC	Anak-anak	Perlindungan hak anak dalam konteks iklim	Perubahan iklim ditempatkan dalam kerangka hak anak	Memperkuat pendekatan berbasis hak terhadap <i>climate litigation</i>

Sumber: Diolah penulis berdasarkan *Supreme Court of the Philippines* (1993), *BVerfG* (2021), *District Court of Montana* (2023), dan *UNCRC* (2021).

Tabel 4 memperlihatkan bahwa perkembangan *youth climate litigation* internasional tidak menghasilkan satu model *legal standing* yang seragam, tetapi memperlihatkan pola argumentasi yang dapat digunakan untuk memperkaya konstruksi hukum nasional. Kesamaan utama dari perkara-perkara tersebut terletak pada penggunaan hak fundamental, kerugian lingkungan, dan dimensi antargenerasi sebagai bagian dari argumentasi hukum penggugat. Perbedaannya terletak pada sumber hukum yang digunakan, bentuk perkara, standar *standing*, dan kewenangan pengadilan pada masing-masing yurisdiksi. Dalam konteks Indonesia, temuan komparatif tersebut tidak dapat langsung diadopsi sebagai hukum positif, tetapi dapat digunakan sebagai bahan interpretasi komparatif untuk menilai kemungkinan pengembangan argumentasi *youth legal standing*. Dengan demikian, pembelajaran utama dari yurisprudensi internasional adalah pentingnya membangun hubungan hukum yang jelas antara hak generasi muda, kerugian iklim, kewajiban negara, dan kepentingan generasi mendatang.

Potensi Penguatan Akuntabilitas Pemerintah melalui *Climate Litigation*

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, hasil analisis mengenai dampak *climate litigation* tidak dimaknai sebagai bukti empiris bahwa telah terjadi perubahan relasi kekuasaan atau keberhasilan *judicial activism*. Temuan normatif menunjukkan bahwa mekanisme litigasi iklim memiliki potensi untuk menyediakan ruang pengujian terhadap tindakan atau kelalaian pemerintah yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perlindungan lingkungan. PERMA Nomor 1 Tahun 2023, khususnya melalui pengaturan *Citizen Lawsuit* dan bentuk pemulihan tertentu, memberikan kerangka yang memungkinkan pengadilan memeriksa aspek kewajiban pemerintah dalam perkara yang memenuhi persyaratan hukum. Perlindungan Anti-SLAPP juga memberikan landasan prosedural yang dapat mendukung partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup. Oleh karena itu, dalam perspektif normatif, *climate litigation* dapat dipahami sebagai salah satu mekanisme yang berpotensi memperkuat akuntabilitas pemerintah terhadap perlindungan lingkungan dan pemenuhan hak generasi masa kini serta generasi mendatang.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi *legal standing* dalam hukum lingkungan Indonesia masih bergantung pada bentuk gugatan dan hubungan kepentingan yang harus dapat dibuktikan oleh penggugat, sehingga karakter kerugian iklim yang kumulatif dan intertemporal menimbulkan persoalan tersendiri bagi generasi muda. UU Nomor 32 Tahun 2009 telah menyediakan beberapa mekanisme gugatan, tetapi tidak seluruhnya memberikan ruang yang sama bagi individu, kelompok, organisasi lingkungan hidup, dan warga negara yang mempersoalkan kelalaian pemerintah. PERMA Nomor 1 Tahun

2023 menunjukkan perkembangan prosedural yang penting karena memberikan pedoman bagi perkara lingkungan, mengakui orientasi keadilan iklim dan generasi mendatang, serta mengatur ruang *Citizen Lawsuit* dan bentuk pemulihan tertentu. Yurisprudensi komparatif menunjukkan bahwa penguatan kedudukan generasi muda dapat dibangun melalui argumentasi hak konstitusional, kerugian konkret, representasi kepentingan generasi mendatang, dan prinsip keadilan antargenerasi, sedangkan perlindungan Anti-SLAPP memberikan unsur pendukung bagi keberlanjutan partisipasi masyarakat dalam litigasi lingkungan. Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, penguatan *youth legal standing* dalam hukum Indonesia dapat diarahkan pada konstruksi yang mengintegrasikan hak konstitusional atas lingkungan hidup, prinsip keadilan antargenerasi, mekanisme hukum acara lingkungan, dan perlindungan terhadap partisipasi publik tanpa mengabaikan batas kewenangan peradilan dalam menguji tindakan administratif dan kewajiban hukum pemerintah.

Pembahasan

Konstruksi *Youth Legal Standing* dalam Perspektif *Rights-Based Approach*

Temuan penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama *youth legal standing* dalam *climate litigation* Indonesia bukan terletak pada ketiadaan hak generasi muda atas lingkungan hidup, melainkan pada keterbatasan mekanisme prosedural untuk menerjemahkan hak tersebut menjadi kedudukan hukum di pengadilan. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 memberikan dasar konstitusional bahwa setiap orang berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga anak dan pemuda termasuk dalam lingkup pemegang hak tersebut. Dalam perspektif *Rights-Based Approach*, hak tidak hanya dipahami sebagai kepentingan yang harus dilindungi, tetapi juga sebagai dasar untuk menilai kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak masyarakat. Temuan ini sejalan dengan Wijoyo et al. (2025) yang mengaitkan tanggung jawab pemerintah dalam mitigasi perubahan iklim dengan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pertanggungjawaban pemerintah melalui litigasi iklim, dan Adristi et al. (2023) yang menunjukkan bahwa pendekatan hak asasi manusia dapat memperkuat litigasi perubahan iklim sebagai instrumen akuntabilitas negara. Dengan demikian, tujuan pertama penelitian terjawab bahwa *youth legal standing* dapat dibangun dari pengakuan hak konstitusional atas lingkungan hidup, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada kemampuan penggugat menghubungkan hak tersebut dengan mekanisme gugatan dan kepentingan hukum yang diakui hukum acara.

Temuan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pengakuan hak substantif dan pengakuan *standing* merupakan dua persoalan hukum yang berbeda. Generasi muda dapat memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tanpa secara otomatis memperoleh bentuk *legal standing* khusus untuk mengajukan *climate litigation* karena hukum acara tetap mensyaratkan kepentingan dan kerugian tertentu. Cetera dan Rahmawan (2023) menunjukkan bahwa litigasi perubahan iklim di Indonesia masih menghadapi persoalan pengakuan *citizen lawsuit* dan pembuktian kerugian nyata sebagai dasar *legal standing*, sedangkan Fauzi (2025) menunjukkan adanya ruang untuk memperluas pemaknaan *locus standi* ketika pengadilan menghadapi gugatan yang mewakili kepentingan kelompok terdampak perubahan iklim. Karakter kerugian iklim yang kumulatif dan intertemporal menyebabkan hubungan antara tindakan pemerintah, kerusakan iklim, dan kerugian individual generasi muda tidak selalu mudah dibuktikan melalui konstruksi *standing* konvensional. Dalam perspektif *Rights-Based Approach*, kondisi tersebut menunjukkan perlunya interpretasi yang menghubungkan hak substantif dengan akses terhadap *remedy*, sehingga penguatan *youth legal standing* lebih tepat

dipahami sebagai pengembangan konstruksi prosedural agar hak lingkungan yang telah diakui memperoleh perlindungan yudisial yang efektif.

Legal Standing, Kerugian Iklim, dan Keadilan Antargenerasi

Karakter kerugian iklim yang lintas wilayah, kumulatif, dan lintas generasi memberikan dimensi khusus terhadap persoalan *legal standing*. Dalam teori *Intergenerational Equity*, generasi sekarang memiliki kewajiban mengelola sumber daya lingkungan dengan mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang, sehingga kepentingan generasi muda tidak hanya berkaitan dengan kerugian yang telah dialami tetapi juga keberlanjutan kondisi ekologis dalam jangka panjang. Azaria et al. (2025) menunjukkan bahwa pelibatan anak dalam kebijakan mitigasi perubahan iklim perlu didasarkan pada hak partisipasi dan kepentingan terbaik anak, yang sekaligus mendukung keadilan antargenerasi. Sembiring (2023) juga menegaskan bahwa perlindungan generasi masa depan menghadapi persoalan status sebagai subjek hak dan mekanisme representasi, sehingga perlindungan hak anak dapat menjadi perspektif penting untuk memastikan kepentingan generasi mendatang diperhitungkan dalam kebijakan dan litigasi iklim. Temuan penelitian ini memperkuat pandangan tersebut karena kesulitan *standing* generasi muda muncul ketika sistem hukum menilai kerugian melalui kerangka individual dan aktual, sedangkan kerugian iklim memiliki dimensi temporal yang lebih panjang.

Hasil tersebut juga merupakan konsekuensi dari perbedaan antara konsep kerugian tradisional dan karakter kerugian ekologis. Dalam perkara lingkungan konvensional, hubungan antara perbuatan, kerusakan, dan kerugian relatif lebih mudah diidentifikasi, sedangkan perubahan iklim merupakan hasil akumulasi emisi dan tindakan banyak aktor dalam ruang serta waktu yang berbeda. Gade (2024) menunjukkan bahwa konsep generasi mendatang penting dalam pembahasan keberlanjutan dan perubahan iklim karena keputusan generasi sekarang menentukan kondisi ekologis yang akan diwariskan kepada masyarakat masa depan. Shokhikhah (2025) memperkuat pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa perlindungan hak konstitusional generasi mendatang atas lingkungan hidup berkaitan erat dengan keadilan antargenerasi dan tanggung jawab negara dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, teori *Intergenerational Equity* memberikan dasar untuk memperluas pemahaman mengenai kepentingan hukum generasi muda tanpa menghilangkan kebutuhan pembuktian kerugian, melainkan menempatkannya dalam dimensi temporal dan ekologis yang sesuai dengan karakter perubahan iklim.

PERMA Nomor 1 Tahun 2023 dan Perkembangan Akses terhadap Keadilan Iklim

Temuan mengenai PERMA Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan adanya perkembangan normatif penting dalam hukum acara lingkungan Indonesia, meskipun peraturan tersebut tidak secara eksplisit menciptakan kategori *youth legal standing* baru. Dalam perspektif *Rights-Based Approach*, pengakuan terhadap keadilan lingkungan dan keadilan iklim bagi generasi masa kini serta generasi mendatang memberikan konteks normatif untuk menafsirkan tujuan perlindungan hukum lingkungan. Martini (2025) menunjukkan bahwa PERMA No. 1 Tahun 2023 merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem peradilan lingkungan melalui penyesuaian dan integrasi pedoman penanganan perkara lingkungan, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, PERMA tersebut lebih tepat dipahami sebagai instrumen penguatan kerangka peradilan lingkungan daripada dasar otomatis untuk memperluas subjek yang memiliki *legal standing*. Kontribusinya terhadap *climate litigation* terutama terletak pada penguatan lingkungan prosedural bagi pemeriksaan

perkara lingkungan, sedangkan persyaratan *legal standing* tetap harus merujuk pada ketentuan hukum yang menjadi dasar gugatan.

Posisi tersebut menjadi penting apabila dikaitkan dengan *Citizen Lawsuit* yang dapat memberikan ruang argumentasi lebih sesuai untuk perkara mengenai kelalaian pemerintah dalam memenuhi kewajiban hukumnya. Berbeda dengan gugatan perorangan yang menekankan kerugian individual, mekanisme tersebut relevan bagi *climate litigation* karena sebagian perkara iklim tidak hanya mempersoalkan kerugian yang telah terjadi, tetapi juga kecukupan tindakan negara dalam mencegah atau mengurangi risiko iklim di masa depan. Perkembangan *youth-led climate litigation* menunjukkan bahwa anak dan pemuda semakin menggunakan litigasi sebagai bentuk partisipasi untuk menuntut perlindungan hak dan akuntabilitas pemerintah maupun korporasi dalam menghadapi perubahan iklim. Analisis terhadap 50 perkara *child/youth climate litigation* menunjukkan bahwa litigasi berkembang sebagai salah satu bentuk partisipasi anak sekaligus sarana mengartikulasikan hak dan kepentingan mereka dalam menghadapi krisis iklim (Daly & Muller, 2025). Dengan demikian, tujuan kedua penelitian terjawab bahwa PERMA No. 1 Tahun 2023 terutama berpengaruh melalui perkembangan prosedural yang dapat menyediakan ruang pengujian tindakan atau kelalaian pemerintah, meskipun tetap dibatasi struktur kewenangan pengadilan dan ketentuan *standing* yang berlaku.

Pasal 16 PERMA No. 1 Tahun 2023 dan Batas Kewenangan Peradilan

Analisis terhadap Pasal 16 PERMA No. 1 Tahun 2023 menunjukkan bahwa perkembangan hukum acara lingkungan perlu dibedakan dari kewenangan hakim dalam menentukan kebijakan publik. Ketika pengadilan memerintahkan pemerintah melaksanakan kewajiban hukum tertentu, tindakan tersebut pada dasarnya merupakan fungsi korektif terhadap tindakan atau kelalaian yang menjadi objek sengketa, bukan pengambilalihan fungsi pembentuk kebijakan. Pembedaan ini penting dalam *climate litigation* karena tuntutan yang terlalu jauh memasuki wilayah kebijakan dapat menimbulkan persoalan justisiabilitas dan pemisahan kekuasaan. Literatur litigasi iklim juga menunjukkan bahwa pengadilan perlu menyeimbangkan perlindungan hak, kewajiban negara, dan batas kewenangan yudisial ketika memeriksa tuntutan terkait kebijakan iklim. Dengan demikian, relevansi Pasal 16 bagi *youth climate litigation* terletak pada penyediaan dasar prosedural bagi pemulihan yang berorientasi pada pelaksanaan kewajiban hukum, bukan pemberian kewenangan kepada hakim untuk menggantikan pemerintah dalam menentukan keseluruhan kebijakan iklim.

Pemaknaan tersebut memperkuat hubungan antara *legal standing* dan *effective remedy*. Hak atas lingkungan hidup tidak akan efektif apabila penggugat dapat menunjukkan pelanggaran hak tetapi tidak tersedia mekanisme pemulihan yang sesuai dengan karakter pelanggaran. Bagi generasi muda, pemulihan korektif terhadap tindakan atau kelalaian pemerintah menjadi relevan karena kerugian iklim sering kali tidak dapat diselesaikan melalui kompensasi individual semata. Sulistiawati (2024) menunjukkan bahwa perkara perdata terkait perubahan iklim di Indonesia dapat mendorong perbaikan kebijakan dan regulasi lingkungan serta menuntut tindakan adaptasi dan mitigasi pemerintah, sedangkan Putra (2025) menunjukkan bahwa litigasi perubahan iklim berbasis hak dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas tindakan maupun kelalaiannya. Oleh sebab itu, Pasal 16 dapat dipahami sebagai bagian dari perkembangan prosedural yang memungkinkan hubungan antara hak, kewajiban negara, dan pemulihan hukum dibangun secara sistematis dengan tetap mempertahankan batas institusional antara fungsi peradilan dan pemerintahan.

Yurisprudensi Komparatif dan Pengembangan Argumentasi *Youth Legal Standing*

Yurisprudensi internasional menunjukkan bahwa penguatan kedudukan generasi muda dalam litigasi lingkungan tidak memiliki satu pola universal, tetapi berkembang melalui kombinasi argumentasi hak, kerugian, representasi, dan keadilan antargenerasi. *Minors Oposa v. Factoran* menunjukkan bagaimana kepentingan generasi mendatang dapat dihubungkan dengan kepentingan generasi yang hidup melalui argumentasi representasi, sedangkan *Neubauer v. Germany* menegaskan dimensi intertemporal dalam menilai beban perlindungan iklim terhadap generasi muda. *Held v. Montana* memperlihatkan pentingnya menghubungkan kerusakan iklim dengan hak konstitusional dan kerugian penggugat, sedangkan *Sacchi et al. v. Argentina et al.* memperlihatkan kompleksitas penggunaan mekanisme hak anak dalam litigasi iklim lintas negara. Perkembangan tersebut sejalan dengan Prihandono (2024) yang menunjukkan bahwa litigasi iklim dapat dikembangkan melalui mekanisme perdata dengan konstruksi perbuatan melawan hukum, kewajiban kehati-hatian, dan argumentasi hak asasi manusia, serta Ismaya dan Wafi (2024) yang menunjukkan peran peradilan administrasi dalam menguji aspek perubahan iklim dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan. Dengan demikian, yurisprudensi komparatif tidak menjadi sumber hukum yang langsung diterapkan di Indonesia, tetapi dapat berfungsi sebagai sumber argumentasi persuasif dalam mengevaluasi pengembangan konstruksi *standing* nasional.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan *youth climate litigation* bergantung pada kemampuan penggugat mengubah klaim mengenai perlindungan masa depan menjadi hubungan hukum yang dapat diuji pengadilan. Hal ini menjelaskan mengapa sebagian perkara yang diajukan generasi muda menghadapi hambatan *standing* atau justisiabilitas meskipun memiliki dasar moral dan ilmiah yang kuat. Dalam konteks Indonesia, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa argumentasi *youth legal standing* perlu menghubungkan hak konstitusional, kerugian atau risiko yang dapat dibuktikan, kewajiban hukum pemerintah, dan kepentingan generasi mendatang secara terpadu. Konstruksi demikian lebih sesuai dengan sistem hukum Indonesia dibandingkan sekadar mengadopsi model *standing* dari yurisdiksi lain karena tetap mempertahankan persyaratan hubungan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pembelajaran komparatif terutama berfungsi memperkaya argumentasi interpretatif dalam mengembangkan *youth legal standing* tanpa mengabaikan struktur hukum acara nasional.

Rekonstruksi *Youth Legal Standing* Berdasarkan Keadilan Antargenerasi

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, penguatan *youth legal standing* dalam *climate litigation* Indonesia sebaiknya tidak diarahkan pada pembentukan kategori penggugat baru yang terpisah dari sistem hukum yang berlaku. Model yang lebih sesuai adalah mengintegrasikan hak konstitusional atas lingkungan hidup, mekanisme gugatan dalam UU PPLH, perkembangan prosedural melalui PERMA No. 1 Tahun 2023, dan prinsip keadilan antargenerasi. Dalam model tersebut, generasi muda diposisikan sebagai pemegang hak dengan kepentingan aktual terhadap kualitas lingkungan, sedangkan kepentingan generasi mendatang dipahami melalui hubungan antargenerasi dalam perlindungan lingkungan jangka panjang. Zuhairini et al. (2024) menunjukkan bahwa perubahan iklim tidak hanya mengancam pemenuhan hak anak saat ini, tetapi juga kehidupan generasi penerus yang akan menghadapi konsekuensi perubahan iklim dalam jangka panjang, sementara Failaq et al. (2024) menempatkan hak generasi mendatang dan hak atas lingkungan sebagai bagian penting dalam pengembangan konstitusionalisme iklim Indonesia. Dengan demikian, argumentasi *youth legal*

standing akan lebih kuat apabila klaim berbasis hak dihubungkan dengan kerugian konkret, risiko yang dapat dibuktikan, serta kewajiban hukum negara.

Model penguatan *youth legal standing* yang dihasilkan penelitian ini dapat dirumuskan melalui tiga lapis argumentasi, yaitu hak, kerugian, dan kewajiban negara. Lapis pertama menempatkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan prinsip hak anak sebagai dasar pengakuan kepentingan hukum generasi muda, lapis kedua menghubungkan risiko atau kerugian iklim dengan kondisi yang dapat dibuktikan secara hukum, sedangkan lapis ketiga mengaitkannya dengan kewajiban konstitusional, administratif, dan lingkungan pemerintah. Prinsip *Intergenerational Equity* berfungsi sebagai prinsip interpretatif yang menjelaskan bahwa perlindungan generasi muda tidak dapat dibatasi pada kerugian yang telah terjadi, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlanjutan kondisi ekologis masa depan. Model tersebut memungkinkan penguatan argumentasi *standing* tanpa menghilangkan kebutuhan akan hubungan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan. Dengan demikian, tujuan ketiga penelitian terjawab melalui konstruksi *youth legal standing* yang mengintegrasikan hak konstitusional, bukti kerugian atau risiko, kewajiban negara, dan prinsip keadilan antargenerasi.

Secara keseluruhan, pembahasan menunjukkan bahwa keterbatasan *youth legal standing* dalam hukum Indonesia bukan berarti generasi muda tidak memiliki dasar hukum untuk memperjuangkan perlindungan iklim, melainkan menunjukkan adanya jarak antara pengakuan hak substantif dan akses prosedural terhadap keadilan. *Rights-Based Approach* menjelaskan dasar hak generasi muda atas lingkungan hidup, sedangkan teori *Intergenerational Equity* menjelaskan mengapa kepentingan generasi muda dan generasi mendatang harus dipertimbangkan dalam keputusan lingkungan masa kini. PERMA No. 1 Tahun 2023 menunjukkan perkembangan prosedural yang dapat memperkuat akses terhadap keadilan lingkungan, tetapi tidak secara otomatis menghapus persyaratan *legal standing* atau memberikan kewenangan kepada hakim untuk menentukan kebijakan iklim secara langsung. Yurisprudensi komparatif memperlihatkan bahwa penguatan posisi generasi muda lebih efektif ketika argumentasi hak, kerugian, kewajiban negara, dan kepentingan generasi mendatang dibangun secara terpadu. Oleh karena itu, kontribusi utama penelitian ini adalah menawarkan konstruksi *youth legal standing* yang mengintegrasikan hak konstitusional atas lingkungan hidup, keadilan antargenerasi, hukum acara lingkungan Indonesia, dan pembelajaran dari perkembangan *climate litigation* internasional sebagai dasar penguatan akses generasi muda terhadap keadilan iklim.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *youth legal standing* dalam *climate litigation* di Indonesia memiliki dasar substantif yang kuat melalui hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, tetapi belum sepenuhnya memperoleh bentuk kedudukan hukum yang khusus dan otomatis dalam hukum acara lingkungan. Persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan hak generasi muda, melainkan pada kesenjangan antara pengakuan hak tersebut dan mekanisme prosedural yang mensyaratkan hubungan kepentingan serta kerugian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Karakter perubahan iklim yang kumulatif, lintas wilayah, dan intertemporal menyebabkan konstruksi *legal standing* konvensional menghadapi keterbatasan ketika diterapkan pada kepentingan generasi muda dan generasi mendatang. PERMA Nomor 1 Tahun 2023 memberikan perkembangan penting karena memperkuat orientasi peradilan terhadap keadilan lingkungan dan keadilan iklim, menyediakan kerangka prosedural bagi *Citizen Lawsuit*, serta

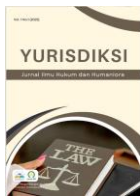
membuka kemungkinan pemulihan yang berkaitan dengan tindakan atau kewajiban pemerintah, meskipun tidak secara otomatis menciptakan kategori *youth legal standing* baru. Dengan demikian, tujuan penelitian terjawab melalui temuan bahwa penguatan kedudukan hukum generasi muda paling sesuai dilakukan melalui konstruksi yang menghubungkan hak konstitusional, kerugian atau risiko iklim yang dapat diidentifikasi, kewajiban hukum negara, dan prinsip keadilan antargenerasi.

Implikasi penelitian ini adalah bahwa pengembangan *climate litigation* di Indonesia perlu diarahkan pada penguatan akses generasi muda terhadap keadilan tanpa mengabaikan batas kewenangan peradilan dan persyaratan pembuktian yang berlaku. Konstruksi *youth legal standing* yang dihasilkan dapat menjadi dasar argumentatif bagi hakim, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil dalam menilai kedudukan hukum generasi muda secara lebih responsif terhadap karakter kerugian iklim dan kepentingan lintas generasi. Dalam jangka panjang, hasil penelitian juga memberikan dasar bagi pembentuk undang-undang untuk mempertimbangkan penyempurnaan UU Nomor 32 Tahun 2009, khususnya mengenai mekanisme *actio popularis*, representasi kepentingan generasi mendatang, dan akses generasi muda terhadap gugatan lingkungan. Pada tingkat kebijakan, prinsip keadilan antargenerasi dapat dikembangkan lebih lanjut melalui integrasi penilaian dampak antargenerasi dalam kebijakan lingkungan, energi, dan pembangunan sehingga kepentingan generasi mendatang tidak hanya dipertimbangkan setelah terjadi sengketa. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar menempatkan generasi muda sebagai pihak yang rentan terhadap perubahan iklim, tetapi sebagai pemegang hak yang memiliki peran penting dalam mendorong akuntabilitas hukum, tata kelola iklim yang berbasis bukti ilmiah, dan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan bagi generasi masa kini maupun generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adristi, F. P., Annette, G., & Andrian, S. R. A. (2023). Posisi hak asasi manusia sebagai dasar gugatan dalam litigasi perubahan iklim Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(2), 209–238. <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i2.544>
- Azaria, D. P., Nasution, A. I., Simanjuntak, A. A., Puspitarini, N., & Ferdianty, S. P. (2025). Menakar aktualisasi hak partisipasi anak melalui pelibatan anak dalam law-making process mitigasi iklim. *Wajah Hukum*, 9(1), 337–347. <https://doi.org/10.33087/wjh.v9i1.1724>
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2025, January 22). *Ravalnas 2024, transformasi BMKG menuju Indonesia Emas 2045*. BMKG. <https://www.bmkg.go.id/berita/ravalnas-2024-transformasi-bmkg-menuju-indonesia-emas-2045>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2026). *Laporan kinerja BNPB tahun 2025*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. https://bnpb.go.id/storage/app/media/Lakip%20BNPB%202025%20-%20R1_compressed.pdf
- Cetera, K., & Rahmawan, A. B. (2023). Prospek citizen lawsuit dalam sengketa tata usaha negara terkait isu perubahan iklim di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 15(2), 145–166. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i2.506>
- Committee on the Rights of the Child. (2023). *General comment No. 26 (2023) on children's rights and the environment, with a special focus on climate change (CRC/C/GC/26)*. United Nations. <https://digitallibrary.un.org/record/4019010>

- Daly, A. (2023). Intergenerational rights are children's rights: Upholding the right to a healthy environment through the UNCRC. *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 41(3), 132–154. <https://doi.org/10.1177/09240519231195753>
- Daly, A., & Muller, L. (2025). Child/youth climate litigation: Tracking children's rights and children's impact. *Washington and Lee Law Review*, 82(3), 1049–1104. <https://scholarlycommons.law.wlu.edu/wluir/vol82/iss3/7/>
- Failaq, M. R. M., Pradana, A. S., & Arti, R. D. (2024). Identifikasi konstiusionalisme iklim dalam tata hukum Indonesia. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 15(1), 137–157. <https://doi.org/10.22212/jnh.v15i1.4314>
- Fauzi, N. P. (2025). Dimensi prosedural dan substantif perlindungan hak asasi manusia dalam putusan *Verein KlimaSeniorinnen v. Switzerland*. *Reformasi Hukum*, 29(2), 227–237. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i2.1244>
- Gade, A. M. (2024). Climate, sustainability, and future generations: An ecotheology for Indonesia's ummah of 'nonidentity'. *Studia Islamika*, 32(3), 467–489. <https://doi.org/10.36712/sdi.v32i3.46657>
- Harjanto, E., Joesoef, I. E., & Triadi, I. (2025). Limitation of environmental organizations' right to sue against limited production forest area: Case study of Decision Number: 16/Pdt.G/LH/2023/PN.Bkn. *International Journal of Law and Society*, 2(3), 122–142. <https://doi.org/10.62951/ijls.v2i3.661>
- Hastuti, A. W., Ismail, N. P., & Nagai, M. (2024). Sea level rise-induced coastal flooding and its potential impacts in Bali Province, Indonesia. *Journal of Evolving Space Activities*, 2, Article 196. <https://doi.org/10.57350/jesa.196>
- Ismaya, A. S., & Wafi, M. A. (2024). Inkorporasi kajian perubahan iklim dalam analisis mengenai dampak lingkungan: Melacak dinamika putusan administrasi di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(2), 447–486. <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/1162>
- Lumban-Gaol, J., Sumantyo, J. T. S., Tambunan, E., Situmorang, D., Antara, I. M. O. G., Sinurat, M. E., Suhita, N. P. A. R., Osawa, T., & Arhatin, R. E. (2024). Sea level rise, land subsidence, and flood disaster vulnerability assessment: A case study in Medan City, Indonesia. *Remote Sensing*, 16(5), Article 865. <https://doi.org/10.3390/rs16050865>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang pedoman mengadili perkara lingkungan hidup*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 453. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-1-tahun-2023/detail>
- Martini, M. (2025). Konstruksi peraturan pasca pengesahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 6(2). <https://jurnal.umpalembang.ac.id/KHDK/article/view/9101/0>
- Nolan, A. (2024). Children and future generations rights before the courts: The vexed question of definitions. *Transnational Environmental Law*, 13(3), 522–546. <https://doi.org/10.1017/S2047102524000165>
- Pramana, W. E., & Awiati, W. (2024). Gugatan citizen lawsuit dalam perkara lingkungan hidup di Indonesia: Eksistensi dan perkembangan. *Simbur Cahaya*, 31(1), 86–106. <https://doi.org/10.28946/sc.v31i1.3266>
- Prihandono, I. (2024). Climate litigation in Indonesia: Lessons from the Royal Dutch Shell case. *Media Iuris*, 7(2), 241–266. <https://doi.org/10.20473/mi.v7i2.57628>



- Putra, A. (2025). Exploring the potential of rights-based climate change litigation: What Indonesia can learn from global experiences? *Chinese Journal of Environmental Law*. <https://doi.org/10.1163/24686042-12340135>
- Radityaputra, R., Mendes, P., & Baidawi, S. (2025). What is known about the numbers, experiences and outcomes of young people transitioning from out-of-home care in Indonesia? *Institutionalised Children Explorations and Beyond*, 12(1), 1–15. <https://doi.org/10.1177/23493003241286390>
- Sembiring, Z. A. (2023). Hak generasi masa depan dalam hukum perubahan iklim: Sebuah penelusuran awal. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(1), 25–52. <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.466>
- Shokhikhah, Z. K. (2025). Hak konstitusional generasi mendatang atas lingkungan hidup layak: Kajian hukum tata negara terhadap tanggung jawab negara dalam pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(3), 175–186. <https://doi.org/10.55606/jurish.v4i3.5767>
- Sugiarto, L., Pujiono, P., Hidayat, A., & Adhi, Y. P. (2023). Litigasi perubahan iklim di Indonesia: Identifikasi isu dan perbuatan melawan hukum. *Masalah-Masalah Hukum*, 52(1), 74–85. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.1.2023.74-85>
- Sulistiawati, L. Y. (2024). Climate change related litigation in Indonesia. *Communications Earth & Environment*, 5, Article 522. <https://doi.org/10.1038/s43247-024-01684-1>
- Weiss, E. B. (1989). *In fairness to future generations: International law, common patrimony, and intergenerational equity*. United Nations University; Transnational Publishers. <https://digitallibrary.un.org/record/196661>
- Wijoyo, S., Prihatiningtyas, W., & Noventri, A. C. (2025). Tanggung gugat pemerintah dalam pencapaian target FOLU Net Sink 2030 di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 10(1). <https://doi.org/10.38011/jhli.v10i1.829>
- Zuhairini, Y., Fauzan, A. A., & Dhamayanti, M. (2024). Pengaruh perubahan iklim terhadap pemenuhan hak anak. *Sari Pediatri*, 25(6), 414–419. <https://doi.org/10.14238/sp25.6.2024.414-9>